



Peranan Koperasi BMT Islam Berdaya Mandiri Dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah

The Role of Independent Islamic BMT Cooperatives In The Development of SME

¹Lisyani, ²Mariatul Fitri

¹²STAI Hubbulwathan Duri, Kab. Bengkalis, Riau, 28784, Indonesia

Email: lesyani180033697@gmail.com, Mariatulfitri27@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 3-7-2025

Accepted: 3-7-2025

Published: 4-7-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana Koperasi BMT Islam Berdaya Mandiri membantu pertumbuhan UKM. di Mandau dan untuk menemukan faktor pendukung dan tantangan yang dihadapi oleh UKM. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan menggunakan lima informan untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, terdiri dari pegawai BMT dan pelaku UKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Islam Berdaya Mandiri berperan aktif dalam pemberian pembiayaan syariah, pendampingan usaha, serta edukasi ekonomi Islam yang mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian pelaku UKM. Namun, BMT masih menghadapi kendala seperti keterbatasan modal, SDM, infrastruktur, regulasi yang belum optimal, serta rendahnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat. Diperlukan upaya perbaikan di berbagai aspek agar peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat semakin optimal.

Kata Kunci : BMT Islam Berdaya Mandiri, Pengembangan UKM, Pembiayaan Syariah, Pemberdayaan Ekonomi, Kendala dan Faktor Pendukung

Abstract

This study aims to evaluate how the BMT Islam Berdaya Mandiri Cooperative helps the growth of SMEs in Mandau and to find the supporting factors and challenges faced by SMEs. This study was conducted qualitatively and used five informants to collect data through observation, interviews, and documentation, consisting of BMT employees and SME actors. The results of the study indicate that BMT Islam Berdaya Mandiri plays an active role in providing sharia financing, business assistance, and Islamic economic education that can increase the income and independence of SME actors. However, BMT still faces obstacles such as limited capital, human resources, infrastructure, less than optimal regulations, and low public understanding and trust. Improvement efforts are needed in various aspects so that the role of BMT in empowering the community's economy can be more optimal.

Keywords : *BMT Islam Berdaya Mandiri, SME Development, Sharia Financing, Economic Empowerment, Constraints, Supporting Factors*

PENDAHULUAN

Sampai saat ini, koperasi masih merupakan komponen dari pelaku dalam sektor ekonomi yang diharapkan akan menjadi tokoh utama ekonomi nasional. Karena alasan ini, Tidak ada tempat dalam undang-undang yang berlaku untuk mendirikan bisnis yang dapat dianggap mandiri dan menguntungkan. Kebijakan kepelatihan perkoperasian ini yang terus bergantung pada bantuan pemerintah adalah penyebab tambahan dari masalah ini. Pada akhirnya, ini menghambat kreativitas dan membuat orang kurang yakin pada kemampuan mereka (Putri, 2019). Baitul Maal wa Tamwil (BMT), salah satu jenis lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam skala mikro seperti KSP, adalah lembaga keuangan yang mengelola dan berfungsi sebagai lembaga nirlaba (sosial) seperti zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, dan mengatur pembagiannya sesuai dengan undang-undang dan syari'at Islam. Sementara itu, baitul tamwil berfungsi sebagai intermediasi keuangan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan berbasis keyakinan islam.(Jannah, 2023).

Jumlah pendapatan, laba, nilai penjualan, pelanggan, barang yang terjual, dan ekspansi bisnis dalam jangka waktu tertentu adalah indikator perkembangan sebuah bisnis. Jumlah pendanaan dapat digunakan sebagai cara untuk mengukur keberhasilan atau kesejahteraan sebuah bisnis. Apabila pendapatan perusahaan meningkat diikuti oleh keuntungan dan jumlah pelanggan yang meningkat, bisnis tersebut mengalami perkembangan. Anggota BMT melihat peningkatan pertumbuhan usaha, yang menghasilkan puncak keuntungan. Karena mereka merupakan bagian terbesar dari perekonomian Indonesia dan menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi, usaha kecil dan menengah (UMKM) adalah salah satu solusi untuk memerangi kemiskinan di Indonesia. Selama bertahun-tahun, telah terbukti bahwa UMKM dapat berfungsi sebagai perlindungan di masa krisis karena mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan kesempatan kerja dan menghasilkan nilai tambah. Hal ini akan membantu pemerintah daerah memperoleh otonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Stakeholder UMKM sendiri yang menentukan pertumbuhan dan kemajuan mereka. Namun, Karena keterbatasan kemampuan dan elemen lain yang berpengaruh terhadap eksistensi dan keberlangsungan UMKM, dukungan dari pihak eksternal masih penting. Keterbatasan seperti kurangnya modal, kurangnya kewirausahaan, metode produksi yang masih sederhana, dan masalah dalam manajemen dan pemasaran adalah beberapa kendala yang menghalangi UMKM untuk berkembang dan berkembang (Fadliansyah, 2022).

Modal yang terbatas, waktu yang terbatas, kurangnya pengetahuan tentang dunia bisnis, manajemen keuangan yang buruk, tekanan eksternal, dan kekurangan tenaga

kerja berpengalaman adalah masalah umum yang dihadapi oleh UMKM. Pengembangan usaha mikro dengan modal akan menghasilkan peningkatan penghasilan dan pendapatan. Akan mengurangi pengangguran secara tidak langsung. mengurangi pengangguran secara tidak langsung melalui peningkatan penghasilan dan pendapatan. Salah satu koperasi yang didirikan untuk mendukung perberdayaan ekonomi masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi ini sering memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM yang ada dan membantu berkembangnya usaha UMKM BMT (Baitul Maal wa Tamwil) Islam Berdaya Mandiri berperan aktif dalam upaya untuk mendorong ekonomi publik.

BMT Islam Berdaya Mandiri telah berkontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan syariah, pendampingan usaha, dan edukasi ekonomi Islam. Namun, lembaga ini masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, SDM, regulasi, infrastruktur, serta tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat dan bersaing dengan lembaga keuangan lain. Upaya perbaikan di bidang-bidang tersebut sangat dibutuhkan untuk memperkuat peran BMT dalam mendorong inklusi keuangan dan kesejahteraan ekonomi umat.

TINJAUAN LITERATUR

Peranan

Soerjono Soekanto menyampaikan bahwa individu menjalankan perannya jika ia memenuhi hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan posisinya, karena peran adalah elemen yang aktif dari kedudukan, karena satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya, keduanya tidak dapat dipisahkan. Setiap orang memiliki peranan yang berbeda, tergantung pada cara mereka menjalani kehidupan sosialnya. Ini juga berarti bahwa peranan menentukan kontribusinya kepada masyarakat dan kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya. (Yare Mince, 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan adalah tindakan atau perilaku yang diambil oleh Para pemimpin bertanggung jawab untuk membangun dan membimbing individu ke dunia nyata sesuai dengan kemajuan masyarakat. Koperasi "Koperasi" berasal dari dua kata, "co" yang berarti "bersama", dan "operasi" yang berarti "bekerja" dan "berusaha". Oleh karena itu, koperasi dapat didefinisikan sebagai kerja sama antara beberapa individu untuk berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

Koperasi di Indonesia didirikan berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan." Selain itu, UU No. 25 tahun 1992, Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi koperasi." (Lubis Himan, 2020). Berdasarkan beberapa definisi di atas, Koperasi adalah organisasi demokratis yang didirikan oleh beberapa individu. Anggota berkumpul secara sukarela dan menjadi pemilik dan pengguna bisnis. Organisasi-organisasi ini bertujuan untuk membantu satu sama lain. Karena prinsip gotong royongnya yang sesuai dengan budaya Indonesia, koperasi adalah bisnis yang tepat bagi masyarakat Indonesia.

Baitul Mall Wa Tamwil (BMT)

Baitul maal wat tamwil (BMT) berasal dari kata "baitul maal" dan "baitul tamwil". Baitul maal merupakan institusi keuangan yang mengelola dana yang tidak bertujuan

untuk mencari keuntungan (sosial) seperti zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, serta mengatur penyebarannya sesuai dengan peraturan dan hukum Islam. Sedangkan baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan berlandaskan undang-undang. Perjalanan Baitul Maal Bin Tamwil di Indonesia sebenarnya sangat lama. Itu dimulai dengan Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) mengumpulkan zakat untuk kaum muslimin selama pendudukan Jepang dan membentuk sebuah Baitul Maal pusat (Sudjana, 2020).

a. Ciri-ciri Baitul Mall wa Tamwil:

1. Baitul Mall wa Tamwil adalah organisasi nonprofit yang bertujuan untuk membantu orang yang membayar zakat dengan delapan kelompok yang berhak menerima zakat.
2. Anggota yang menghasilkan uang dari bisnis dapat menjadi muzakky.
3. Tidak ada keuntungan yang diperoleh Baitul Maal dari tindakan yang dilakukannya dan delapan golongan yang berhak menerima zakat dapat memberikan bagian untuk amil zakat. (Melina, 2020).

b. Beberapa masalah yang dihadapi BMT adalah sebagai berikut:

1. Investasi di BMT masih sangat minim.
2. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan oleh BMT menunjukkan bahwa tenaga kerja yang ada belum memadai untuk menjamin kelangsungan BMT.
3. Peraturan makro pemerintahan yang buruk dalam industri BMT, dan
4. Kondisi masyarakat yang masih tidak mengenal keberadaan BMT.

c. Tujuan pelaksanaan BMT

BMT melakukan pembiayaan dengan tujuan berikut:

1. Menyelaraskan kebijakan pemerintah tentang inklusi keuangan untuk memperkuat ekonomi masyarakat sesuai dengan kaidah syariah.
2. Menyediakan alternatif untuk lembaga keuangan mikro, seperti perbankan yang belum menyentuh lapisan masyarakat paling bawah dan
3. Memberdayakan usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan sistem syariah, sekaligus menjadi alternatif bagi sebagian kecil masyarakat yang masih meragukan (Salim, 2023)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil dan menengah (UKM) harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Tidak termasuk aset tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki pendapatan penjualan tahunan maksimal Rp. 1 miliar dan dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- 3) Berdiri secara mandiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan lain yang tidak dimiliki, dikuasai, atau terhubung secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan menengah atau besar.
- 4) Dapat berbentuk usaha perseorangan: koperasi merupakan entitas yang baik tidak berbadan hukum atau berbadan hukum.

UKM adalah kekuatan ekonomi karena mereka menyumbang banyak kesempatan kerja, produk domestik bruto (PDB), penanaman modal, dan ekspor devisa. UKM juga membantu perekonomian lokal, memanfaatkan sumber daya lokal, menciptakan inovasi teknologi sederhana, dan mengatasi kemiskinan. Selain itu, UKM sangat penting sebagai pemasok bahan baku yang diperlukan industri besar (Rasyid, 2022).

METODOLOGI

Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data penelitian dengan menjelaskan atau menunjukkan kondisi subjek penelitian. Selanjutnya, peneliti mendiskusikan peran koperasi BMT Islam Berdaya Mandiri berfokus pada pengembangan usaha mikro dan kecil di Mandau. Penelitian dilakukan pada Koperasi BMT Syariah Islam dalam Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan dilakukan dari bulan juni hingga oktober 2024. Data yang bersifat primer dan sekunder diperoleh dalam studi ini melalui wawancara yang mendalam dan observasi langsung terhadap pengurus/pegawai BMT, anggota koperasi, serta pelaku usaha kecil yang menjadi mitra BMT. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi, seperti laporan keuangan, dokumen program BMT, serta literatur atau publikasi ilmiah yang relevan dengan pengembangan UKM dan peran BMT, baik dari jurnal, buku, maupun sumber daring yang terpercaya.

Penelitian ini mengumpulkan informasi melalui sesi wawancara yang mendalam dengan para pengelola BMT staf terkait, dan pelaku usaha kecil anggota BMT untuk menggali informasi mengenai peran, strategi, kendala, serta faktor pendukung dan penghambat BMT dalam mengembangkan UKM di Mandau, di mana informan berjumlah lima orang yang terdiri dari dua pegawai BMT/Koperasi dan tiga pelaku usaha UKM yang telah mendapatkan pembiayaan atau pendampingan dari BMT, dengan pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengalaman mereka dalam proses pengembangan usaha melalui BMT; observasi langsung yang dilakukan peneliti terhadap aktivitas BMT, proses pelayanan, serta interaksi antara BMT dan pelaku usaha kecil guna memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi program pemberdayaan ekonomi; serta studi dokumentasi melalui telaah dokumen dan literatur untuk memperkuat analisis dan memberikan gambaran komprehensif mengenai peran dan tantangan BMT dalam pengembangan UKM di Mandau, yang mencakup pengumpulan dokumen seperti laporan keuangan, data pembiayaan, foto kegiatan, serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan aktivitas BMT dalam pengembangan UKM.

Dalam studi ini, analisis informasi dilaksanakan secara bertingkat. Pertama, data dikumpulkan, atau dikumpulkan, di mana semua data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dikumpulkan tanpa seleksi awal, kemudian dilanjutkan dengan reduksi data (*data reduction*) yaitu menyeleksi dan merangkum data yang telah terkumpul, memfokuskan pada data yang relevan dengan tujuan penelitian, mengelompokkan informasi, Serta menghapus informasi yang tidak berkontribusi pada analisis, kemudian data yang telah diperkecil itu disajikan dalam bentuk naratif dan tabel untuk memudahkan pemahaman serta penarikan kesimpulan mengenai peran, faktor pendukung, dan hambatan BMT dalam pengembangan UKM, dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) di mana Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola, tema, dan korelasi dari data yang dianalisis, serta menguji validitas kesimpulan dengan melakukan verifikasi silang antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan bahwa temuan yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Koperasi BMT Syariah Islam

Koperasi BMT Syariah Islam di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berdiri pada tahun 2007 dan beroperasi dengan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM). Koperasi ini berfungsi ganda sebagai Baitul Maal dan Baitul Tamwil, menghimpun dana sosial sekaligus menyalurkan pembiayaan syariah yang ramah bagi pelaku UKM, serta aktif memberikan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas usaha anggota. Dengan jaringan kelompok usaha yang solid dan pelayanan yang dekat dengan masyarakat, BMT Mandau telah berkontribusi signifikan dalam pemberdayaan ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota, serta mengurangi ketergantungan pada pembiayaan konvensional berbunga. Komitmen ini terus diperkuat hingga penghargaan prestasi tingkat Provinsi Riau yang diraih pada tahun 2024 sebagai bukti keberhasilan dan kepercayaan masyarakat terhadap BMT tersebut.

2. Peran BMT dalam pengembangan UKM:

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pengurus BMT, staf, dan pelaku usaha kecil, ditemukan beberapa poin penting mengenai peran BMT dalam pengembangan UKM:

Tabel 1. Rekapitulasi Data dalam Tabel

No	Indikator	Nilai/angka
1	Total Pembiayaan	Rp2.500.000.000
2	Jumlah Anggota UKM Penerima	>120 orang
3	Rata-rata Peningkatan Pendapatan	20-50%
4	Tingkat Kepuasan Anggota	92%
5	NPF/Kredit Macet	4%

Sumber: Olah data peneliti, 2025

- a. Peran BMT Islam Berdaya Mandiri sebagai Penyedia Permodalan Salah satu peran utama BMT Islam Berdaya Mandiri adalah sebagai lembaga penyedia permodalan berbasis syariah bagi pelaku UKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Rahmawati selaku staf pembiayaan BMT, beliau menyatakan:

“Maykonvensional. Di BMT, kami menawarkan pembiayaan dengan akad syariah seperti murabahah dan moritas anggota kami adalah pelaku usaha kecil yang kesulitan mendapatkan modal dari bank udharabah. Prosesnya cepat dan tidak memberatkan anggota.”

Data dokumentasi menunjukkan, pada tahun 2023, BMT telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp2,5 miliar kepada lebih dari 120 pelaku UKM di Mandau. Jenis usaha yang dibiayai meliputi perdagangan sembako, usaha makanan, jasa, dan

kerajinan tangan. Salah satu anggota, Pak Ahmad, pemilik usaha keripik singkong, mengaku:

“Tanpa bantuan modal dari BMT, usaha saya tidak akan berkembang seperti sekarang. Awalnya saya hanya punya dua karyawan, sekarang sudah tujuh orang.”

Ini menunjukkan bahwa akses permodalan dari BMT secara langsung berdampak pada pertumbuhan dan perluasan usaha anggota.

a. Pendampingan dan Pembinaan Usaha

Selain pembiayaan, Anggota juga menerima pendampingan dan pelatihan dari BMT. Bapak Andi Pratama, pengurus BMT, menjelaskan:

“Kami tidak hanya memberikan modal, tapi juga rutin mengadakan pelatihan manajemen usaha, pencatatan keuangan sederhana, dan strategi pemasaran. Setiap bulan ada pertemuan kelompok usaha untuk sharing pengalaman.”

Dari hasil observasi, peneliti mencatat adanya pelatihan kewirausahaan yang diikuti oleh 30 anggota UKM pada bulan Februari 2024. Materi pelatihan meliputi penyusunan laporan keuangan, pengemasan produk, dan penggunaan media sosial untuk promosi. Ibu Lina, salah satu peserta pelatihan, mengungkapkan:

“Setelah ikut pelatihan dari BMT, saya jadi paham cara mengatur keuangan usaha dan memasarkan produk lewat WhatsApp. Penjualan saya naik hampir 40%.”

Pendampingan yang dilakukan BMT terbukti meningkatkan kapasitas manajerial anggota, memperkuat mentalitas kewirausahaan, serta mendorong inovasi produk.

b. Kemudahan Akses dan Proses Pembiayaan

BMT Islam Berdaya Mandiri dikenal dengan proses pembiayaan yang mudah dan cepat. Pak Ridwan, staf administrasi BMT, menuturkan:

“Kami sadar pelaku UKM butuh modal cepat. Persyaratan di BMT tidak serumit bank. Cukup KTP, surat keterangan usaha, dan rekomendasi dari pengurus kelompok. Prosesnya paling lama tiga hari kerja.”

Hasil observasi menunjukkan, waktu rata-rata dua hingga empat hari dari pengajuan hingga pencairan dana. Data internal BMT juga mencatat tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan mencapai 92% berdasarkan survei internal tahun 2023. Pak Budi, pelaku usaha laundry, membandingkan:

“Dulu saya pernah coba pinjam ke bank, prosesnya lama dan bunganya tinggi. Di BMT, lebih mudah dan tidak ada bunga, hanya bagi hasil.”

c. Mengurangi Praktek Riba dan Meningkatkan Kesejahteraan

BMT berkomitmen menerapkan prinsip syariah yang menghindarkan anggota dari praktik riba. Ibu Siti Rahmawati menegaskan:

“Kami ingin anggota terhindar dari riba. Semua pembiayaan di BMT menggunakan akad syariah, sehingga lebih berkah dan adil.”

Dari hasil wawancara dengan Pak Ahmad, ia menyampaikan:

“Saya lebih tenang usaha dengan modal dari BMT, karena tidak ada bunga. Hasil usaha juga terasa lebih berkah.”

Dampak positif lain adalah peningkatan kesejahteraan anggota. Berdasarkan data dokumentasi, rata-rata pendapatan anggota UKM yang mendapat pembiayaan dari BMT meningkat 20-50% dalam setahun. Selain itu, tercipta lapangan kerja baru dan peningkatan taraf hidup keluarga anggota.

3. Faktor Pendukung

a. Kepercayaan Anggota terhadap BMT karena Kedekatan Sosial dan Pelayanan yang Ramah

Salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan BMT Islam Berdaya Mandiri dalam mengembangkan UKM adalah tingkat kepercayaan yang tinggi dari para anggota. Selain itu, pelayanan yang ramah dan responsif dari staf BMT menjadi nilai tambah yang sangat dihargai oleh anggota. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku UKM, Ibu Lina, ia mengungkapkan:

“Saya merasa sangat terbantu karena petugas BMT selalu memberikan penjelasan dengan sabar dan tidak mempersulit proses pengajuan modal. Hal ini membuat saya percaya dan terus menggunakan layanan BMT.”

Pelayanan yang humanis ini memperkuat loyalitas anggota dan mendorong partisipasi aktif dalam berbagai program pemberdayaan.

b. Sistem Syariah yang Adil dan Transparan

BMT Islam Berdaya Mandiri menerapkan sistem pembiayaan berbasis prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Pelaku UKM melihat sistem ini sebagai daya tarik tersendiri yang ingin menghindari praktik riba yang dilarang dalam agama Islam.

Prinsip syariah yang digunakan, seperti akad mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak. Hal ini mengurangi risiko konflik dan ketidakpastian dalam pengelolaan pembiayaan. Dalam wawancara, pengurus BMT, Bapak Andi Pratama, menyatakan:

“Kami berkomitmen menjalankan prinsip syariah secara ketat agar anggota merasa aman dan nyaman. Transparansi dalam setiap proses pembiayaan menjadi kunci agar tidak ada kecurigaan yang dapat merusak hubungan baik dengan anggota.”

Sistem ini juga meningkatkan citra BMT sebagai lembaga keuangan yang beretika dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

c. Program Pelatihan Rutin yang Relevan dengan Kebutuhan Anggota

BMT tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga membantu pengembangan kapasitas pelaku UKM melalui program pelatihan dan pendampingan yang rutin diadakan. Program ini dirancang berdasarkan kebutuhan nyata anggota, seperti manajemen keuangan usaha, pemasaran digital, pengemasan produk, dan peningkatan kualitas produksi. Pelatihan yang berkelanjutan ini membantu anggota meningkatkan kompetensi dan daya saing

usahanya. Hasil wawancara dengan Ibu Siti, salah satu staf pendamping BMT, menyebutkan:

“Kami selalu melakukan survey kebutuhan pelatihan dan menyesuaikan materi agar relevan dengan tantangan yang dihadapi anggota. Ini membuat pelatihan lebih efektif dan berdampak langsung pada perkembangan usaha mereka.”

Keberadaan program pelatihan ini menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan BMT dalam mendorong pertumbuhan UKM secara berkelanjutan.

d. Jaringan Kelompok Usaha yang Solid dan Saling Mendukung

BMT juga berhasil membangun jaringan kelompok usaha yang kuat di antara para anggotanya. Jaringan ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah komunikasi dan koordinasi, tetapi juga sebagai media untuk berbagi pengalaman, sumber daya, dan peluang bisnis.

Kekuatan jaringan ini tercermin dalam kegiatan rutin seperti pertemuan kelompok, bazar bersama, dan kolaborasi pemasaran produk. Hal ini memperluas akses pasar dan memperkuat posisi tawar anggota dalam menghadapi persaingan usaha.

Menurut pengakuan Pak Ahmad, anggota BMT yang bergerak di bidang kerajinan: “Melalui jaringan kelompok, saya bisa mendapatkan informasi pasar yang lebih luas dan bahkan menjalin kerja sama dengan pelaku usaha lain. Ini sangat membantu dalam mengembangkan usaha saya.”

Jaringan yang solid ini memperkuat solidaritas sosial dan ekonomi di antara anggota, sehingga menciptakan ekosistem usaha yang saling mendukung dan berkelanjutan.

4. Kendala yang Dihadapi:

- a. Kredit macet: Beberapa anggota mengalami kesulitan mengembalikan pembiayaan. Data tahun 2023 menunjukkan tingkat non-performing financing (NPF) sebesar 4%.
- b. Kurangnya jaringan pemasaran: BMT belum optimal membantu pemasaran produk anggota ke luar daerah.
- c. Keterbatasan SDM: Jumlah staf pendamping masih terbatas, sehingga pembinaan belum merata ke seluruh anggota.
- d. Faktor eksternal: Fluktuasi ekonomi dan daya beli masyarakat mempengaruhi kelancaran usaha anggota. Bapak Andi Pratama menjelaskan: “Kendala terbesar kami adalah kredit macet. Kami terus berupaya dengan pendekatan persuasif dan restrukturisasi pembiayaan.”

5. Strategi BMT dalam Mengatasi Kendala

BMT menerapkan beberapa strategi, antara lain:

- a. Pelatihan dan sosialisasi rutin tentang pengelolaan keuangan dan usaha.
- b. Monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan perkembangan usaha anggota.
- c. Kemitraan dengan lembaga lain guna memperluas akses pasar produk anggota.
- d. Pendekatan kekeluargaan dalam penagihan pembiayaan bermasalah.

Ibu Lina menambahkan:

“BMT selalu terbuka untuk konsultasi. Kalau ada masalah usaha, kami bisa diskusi dan cari solusi bersama.”

BMT Islam Berdaya Mandiri berperan signifikan dalam pengembangan UKM di Mandau. Peran tersebut meliputi penyediaan permodalan syariah, pendampingan usaha, serta pembinaan kewirausahaan yang berdampak nyata pada pertumbuhan usaha, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan anggota. Keberhasilan BMT didukung oleh kemudahan akses, pendekatan sosial, dan prinsip syariah yang diterapkan. Namun, tantangan seperti kredit macet, keterbatasan pembinaan, dan kurangnya jaringan pemasaran masih menjadi hambatan yang harus diatasi.

SIMPULAN

Usaha kecil dan menengah (UKM) Mandau mendapat dukungan besar dari Koperasi BMT Islam Berdaya Mandiri melalui pembiayaan syariah, pendampingan usaha, dan edukasi ekonomi Islam yang membantu meningkatkan pendapatan dan kemandirian pelaku UKM. Namun, BMT masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan modal, sumber daya manusia, infrastruktur, regulasi yang kurang mendukung, serta rendahnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap BMT. Upaya perbaikan di berbagai aspek tersebut sangat diperlukan agar peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat semakin optimal.

REFERENCES

- Fadliansyah, Marwiyati, & Adi, R. (2022). Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh). *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 72–90.
<https://doi.org/10.22373/jibes.v1i1.1562>
- Jannah, U., Hak, N., & Hariyadi, R. (2023). Peran BMT Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Syariah Jaya Abadi). Dalam *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* (Vol. 3, Nomor 3). repository.uinfabengkulu.ac.id.
- Lubis Himan. (2020). *PENGARUH PENGEMBALIAN KREDIT NASABAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA KOPERASI SERBA USAHA MODERN KOTA MEDAN TAHUN 2016-2020*.
- Melina, F. (2020). PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT). *Islamic Banking and Finance*, 3.
- Pebriana Rahayu. (2022). *PERAN BMT DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL (Pada BMT Dewan Masjid Indonesia Kota Pekanbaru) LAPORAN AKHIR*. Chromeextension://kdpelmjpfajppnhbloffcjpeomlnpah/https://repository.uinsusk a.ac.id/60428/2/RAHAYU%20PEBRIANA.pdf
- Putri, F. P. (2019). Peran Koperasi terhadap Peningkatan Modal pada UMKM untuk Memerangi Kemiskinan. Dalam *Jurnal Ekonomi* (Vol. 4, Nomor 1, hlm. 1–9). core.ac.uk.
- Rahmah Shofa Firda. (2022). *SKRIPSI PERANAN BMT DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Studi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro)*.
- Rasyid Ramadhan Syahrul. (2022). *DEFINISI, KRITERIA DAN KONSEP UMKM*.

- Salim, N., & Zen, M. (2023). Optimizing Da'wah Management Through Social Media in the Millennial Era at BMT Bina Ummah. *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 5(1), 2023.
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>
- Mince, yare., (2021). Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor The Dual Role Of Women Traders In Improving Family Welfare In Karang Mulia Village, Samofa District, Biak Regency Numfor. *Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*